



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN BUGIS alias ONGEN;**
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 8 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROBBY YAHYA, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum SANE&FRERO Law Firm beralamat di Jalan Trunojoyo No. 81 ruko badak 2, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa **RIDWAN BUGIS Alias ONGEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan atau membiarkan sesuatu, dengan melakukan kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" terhadap Saudara **ISKANDAR AHMAD, SE Alias IS** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN BUGIS Alias ONGEN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu Buah Flashdisk merek SanDisk Berwarna Merah Hitam
 - Satu bilah parang dengan panjang isi parang berukuran 54,5 Cm (Centimeter) dengan gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 Cm (Centimeter);
 - Empat buah pecahan batu bata berwarna abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu buah Handphone merek EVERCROOS U70C dengan nomor seri : 52094906106389 berwarna hitam.
dikembalikan kepada saksi MUHAMAD RAFLI AHMAD alias RAFLI;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor register Perkara PDM-23/BURU/11/2023 tanggal 28
November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN BUGIS alias ONGEN** pada hari Kamis
tanggal 28 September 2023 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada
suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2023 bertempat di
Masjid At-Taqwa , Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru atau
setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, “dengan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak
melakukan atau membiarkan atau membiarkan sesuatu, dengan melakukan
kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri
maupun orang lain” yakni ISKANDAR AHMAD, S.E alias IS, perbuatan mana
dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara dan keadaan sebagai
berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 23.00 WIT Saksi Korban ISKANDAR AHMAD, S.E alias IS dan Saksi SARMIN KAIMUDIN alias SARMIN sedang duduk dan bersih-bersih masjid At-Taqwa yang beralamat di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru bersama beberapa Remaja Masjid karena baru selesai melaksanakan peringatan Maulid Nabi;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang dengan berjalan kaki dan melempar 4 (empat) buah batu kearah masjid yang pada saat itu banyak orang yang sedang berkumpul di teras masjid tersebut namun batu yang dilempar oleh Terdakwa tidak mengenai Saksi Korban dan orang-orang yang sedang berkumpul;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi FAISAL RIZAL KUMBANGSILA alias ICAL dan Saksi HUSEN ELWUAR alias CEN yang sedang berada dekat masjid sebelumnya melihat Terdakwa berjalan kaki



dengan membawa sebilah parang datang ke Masjid untuk menenangkan Terdakwa agar tidak membuat keributan di Masjid, namun Terdakwa justru tidak terima dan mengejar Saksi FAISAL RIZAL KUMBANGSILA alias ICAL dan Saksi HUSEN ELWUAR alias CEN dengan menggunakan sebilah parang tersebut, kemudian Saksi FAISAL RIZAL KUMBANGSILA alias ICAL dan Saksi HUSEN ELWUAR alias CEN pun berlari kembali ke rumah untuk menyelamatkan diri;

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Korban langsung menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam masjid dan lalu menelepon Polisi, tidak lama kemudian, Saksi Korban keluar dari dalam masjid dan berpapasan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang memiliki perasaan tidak suka dengan Saksi Korban langsung menunjuk ke arah Saksi Korban dengan tangan kirinya dan lalu menghampiri Saksi Korban dengan sebilah parang ditangan sebelah kanannya;
- Kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah kepala Saksi Korban, namun Saksi Korban menghindar ke arah kanan sehingga parang tersebut mengenai tiang masjid sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian Terdakwa berlari kearah belakang masjid dan kemudian bertemu dengan Saksi SARMIN KAIMUDIN alias SARMIN dan mengancam Saksi SARMIN KAIMUDIN alias SARMIN dan berkata "Sarmin, Sumpah Demi Tanah Adam Beta Dapa Ose Beta Bunuh Ose" (sarmin, saya sumpah demi tanah adam saya kamu saya bunuh kamu), mendengar perkataan Terdakwa, Saksi SARMIN KAIMUDIN alias SARMIN ketakutan dan langsung berjalan kembali ke rumahnya;
- Kemudian saat yang bersamaan anggota Kodim 1506 Namlea sudah datang untuk mengamankan Terdakwa dan sebilah parang yang dipegang Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat berjalan ke arah masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec. Namlea, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras berjenis Sopi;
- Bahwa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan penganiyaan terhadap diri Saksi Korban tersebut, Terdakwa ambil dari dalam kamar rumah Terdakwa, dan biasanya parang tersebut



digunakan hanya untuk peringatan hari-hari besar (perayaan adat) dan tidak untuk aktivitas sehari-hari;

- Bahwa sebilah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan percobaan penganiyaan terhadap diri Saksi Korban tersebut, berbentuk melengkung dengan ujung mata pedang terbelah 2 (dua) dengan kondisi berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iskandar Ahmad, S.E. alias IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT setelah masyarakat bersama pengurus masjid melaksanakan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Saksi dan beberapa orang duduk di teras masjid samping kanan menunggu remaja masjid menyiapkan pembersihan untuk sholat subuh yang mana Saksi posisinya duduk tidak menghadap ke jalan namun menghadap ke rumah Saksi di sebelah masjid, kemudian datang Terdakwa melempar masjid dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama, kedua, dan ketiga mengenai masjid bagian samping;
- Bahwa atas tindakan tersebut, kemudian Saksi masuk ke Masjid dan menghubungi pihak Kepolisian untuk datang ke TKP, kemudian Saksi keluar dari masjid dengan kondisi telepon genggam Saksi mati, lalu Saksi berdiri pas di tiang tempat Saksi duduk sebelumnya agak ke belakang menghadap ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berada di jalan kemudian lari naik dengan parang ke orang masyarakat yang tidak Saksi kenal. Kemudian Terdakwa lewat dan balik ke Saksi dengan berteriak "Ose lai! Ose lai!" yang artinya "Kamu lagi! Kamu lagi!" dan lari dengan memegang parang di tangan kanan mengejar Saksi, kemudian Saksi tetap berdiri di tempat tidak



bergerak kemudian Terdakwa memotong/mengayunkan parang di kepala Saksi namun tidak kena karena ada tiang dan Saksi menghindar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa jalan ke belakang dan ada interaksi sedikit dengan masyarakat kemudian Terdakwa memanggil Saksi menanyakan "Kamu pergi Jumat sudah berapa kali?" lalu Saksi jelaskan Saksi sudah empat kali melaksanakan Sholat Jumat di Masjid itu. Setelah Saksi jelaskan itu kemudian tentara datang membawa Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, Saksi mencium ada aroma alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada masalah pada saat rapat pertama untuk membahas pelaksanaan Sholat Jumat pertama. Terdakwa saat itu tidak ikut rapat yang mana ada masyarakat tidak setuju karena peralatannya belum lengkap, kemudian Saat itu ada perdebatan antara Saksi dengan seorang masyarakat, tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota BKM, Badan Kemakmuran Masjid yang mana kegiatan Undangan rapat membahas sholat jumat disampaikan secara umum melalui toa masjid;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa parang adalah benar parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan barang bukti berupa telepon genggam adalah telepon genggam milik anak dari Saksi yang digunakan untuk merekam kejadian;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Faizal Rizal Kumbangsila alias Ical** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar sekitar pukul 23.00 WIT Saksi melihat Terdakwa membawa parang kemudian Terdakwa melempar dengan batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Saksi langsung menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi lari serta tidak kembali lagi ke lokasi;
- Bahwa Saksi melihat saat kejadian Terdakwa tidak memakai baju, namun Saksi tidak mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa pada saat itu karena jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan Saksi juga tidak ikut pada saat ada rapat pembahasan shalat jumat pertama di masjid;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Sarmin Kainudin alias Sarmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Saksi mendengar dan melihat Terdakwa seperti melempar masjid, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan menasehati Terdakwa agar tidak melempar masjid;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa melempar masjid ada berjarak lima puluh meter di luar masjid tepatnya di sekitar lahan kantor pertanian;
- Bahwa Saksi kemudian putar balik karena tidak mau berurusan dengan Terdakwa, selain itu karena Terdakwa adalah Kakak, sahabat yang dihormati di komplek;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi setelahnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat membahas Sholat Jumat pertama di masjid itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Husein Elwuar alias Cen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa melempar Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dari luar pagar yang mana awalnya Saksi bertiga dengan Pak Ical dengan teman satu itu sedang di rumah teman satu itu mau minum kopi. Pada saat ada rame-rame Saksi turun. Kemudian Saksi dan Pak Ical pisah jalur. Lalu sampai di ujung jalan, Pak Ical lari balik dikejar Terdakwa yang membawa parang. Kemudian Saksi berteriak ke Terdakwa "Nyong, Istighfar!". Lalu Terdakwa malah mengejar Saksi namun Saksi tidak lari karena berpikir Terdakwa seperti itu karena mabuk. Pada saat itu Saksi juga mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melempar masjid dan Terdakwa tidak melakukan sesuatu kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam masjid ke arah Pak Is, lalu balik lagi dan berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada korban "Sudah berapa kali sholat Jumat?" namun Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan hal Tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa parang yang ditunjukkan merupakan parang yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengancam Saksi hanya Terdakwa memang membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada korban atau belum;
- Bahwa kalau bisa hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa mempunyai istri dan satu orang anak. Terdakwa bekerja serabutan. Saat ini istri dan anaknya tidak ada yang menafkahi;
- Bahwa Saksi selaku masyarakat memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Abdul Gafur Malagapi alias Ipul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Saksi melihat Terdakwa membawa parang di halaman Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang mana awalnya Saksi bertiga dengan Pak Ical dengan Saksi Husein Elwuar alias Cen sedang di rumah mau minum kopi. Pada saat ada rame-rame Saksi turun, lalu sampai di ujung jalan, Pak Ical lari balik dikejar Terdakwa yang membawa parang. Kemudian Saksi Husein Elwuar alias Cen berteriak ke Terdakwa "Nyong, Istighfar!", namun Terdakwa malah mengejar Saksi Husein Elwuar alias Cen;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam masjid ke arah Korban, kemudian balik lagi dan berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada korban "Sudah berapa kali sholat Jumat?" namun Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa melakukan hal Tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ada di dalam masjid Saksi ada mengatakan "Ongen, kalau mabuk silahkan ke luar!" setelah itu Terdakwa jalan ke belakang
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan parang yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video, Saksi melihat video yang telah disebar di grup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 tengah malam setelah selesai kegiatan Maulid Nabi telah selesai Terdakwa datang dengan membawa parang dari rumah Terdakwa ke Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS karena ada masalah masyarakat tidak semua senang dengan yang Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS mau sehingga Terdakwa ingin Iskandar Ahmad, S.E. alias IS sadar supaya jangan terjadi ribut-ribut lagi pada saat pemilihan imam;
- Bahwa Terdakwa sempat lempar batu ke arah tangga masjid sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dari luar pagar dengan menggunakan batu yang Terdakwa dapat dari sekitar masjid;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lihat ada Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS posisinya di sebelah tiang dan Terdakwa langsung datang menghampiri dan bicara "sudah berapa kali jumatannya?" lalu Terdakwa reflek mengayunkan parang ke arah tiang;
- Bahwa Korban tidak menghindar. Karena setelah parang mengenai tiang baru korban kaget;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk karena minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol jenis Sopi di rumah teman pada sore hari tepatnya setelah maghrib sebelum kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengucap kalimat "Sarmin beta bunuh se!" namun di kompleks tempat tinggal Terdakwa hal tersebut hanya bercanda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu juga disebabkan Terdakwa dalam kondisi mabuk akibat minum minuman beralkohol;

- Bahwa benar Terdakwa orang yang ada dalam video yang ditunjukkan;
- Bahwa barang bukti parang yang digunakan adalah parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah batu mungkin batu yang Terdakwa lempar pecah sehingga ada empat batu yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti *handphone* yang ditunjukkan milik siapa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak mau melakukan perbuatan seperti itu dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan seorang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nasuha Pelu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena ada peristiwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS yang Saksi lihat di video;
- Bahwa Sikap dan sifat Terdakwa di masyarakat baik,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang membuatnya saat ini disidangkan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dengan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Pernyataan permintaan maaf dan perdamaian pada tanggal 7 Februari 2024 yang ditunjukkan di persidangan dan oleh karenanya Saksi meminta agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT ketika Terdakwa kembali ke lingkungan, Saksi akan menerima;
- Bahwa respon masyarakat tidak menyangka Terdakwa ada melakukan perbuatan demikian dan agar perkaranya cepat selesai;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut, dalam video tersebut Saksi melihat masjid, kejadian malam hari;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan benar yang Saksi lihat di video digunakan Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam video tersebut menunduk menghindari Tebasan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Syahdi Alu, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada sidang hari ini karena ada peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari video darai telepon genggam Lukman sekitar satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi lihat dalam video tersebut kejadian Terdakwa menggunakan parang menebas terkena tiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menebas tiang namun di balik tiang tersebut ada Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is;
- Bahwa Tebasan Terdakwa tidak mengenai Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan permintaan maaf dan kesepakatan damai tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 2024 yang ditunjukkan di persidangan dan oleh karenanya Saksi meminta agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut, dalam video tersebut Saksi melihat masjid, kejadian malam hari;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan benar yang Saksi lihat di video digunakan Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam video tersebut menunduk menghindari Tebasan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Arifin Badmas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa dari video yang beredar satu minggu setelah kejadian tepatnya di bulan November 2023 yang Saksi lihat dari telepon genggam Imam;
- Bahwa dalam video tersebut Saksi lihat Terdakwa menebas terkena tiang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian dari keluarga, saat itu Saksi bersama pak Gunawan dan istrinya datang ke Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is seminggu setelah kejadian. Kami melakukan kordinasi untuk menyelesaikan perkara ini namun korban ingin agar proses hukum berlanjut;
- Bahwa ada empat kali upaya perdamaian, yaitu yang pertama sebagaimana Saksi telah jelaskan, kemudian yang kedua tiga hari kemudian, yang ketiga tiga hari kemudian, dan yang keempat tiga hari kemudian, hasilnya korban memaafkan Terdakwa namun korban ingin agar proses hukum berlanjut;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat pernyataan permintaan maaf dan kesepakatan damai tanggal 16 Januari 2024 yang ditunjukkan dan oleh karenanya Saksi meminta agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merekam video tersebut, dalam video tersebut Saksi melihat masjid, kejadian malam hari;
- Bahwa barang bukti parang yang ditunjukkan benar yang Saksi lihat di video digunakan Terdakwa;
- Bahwa Korban dalam video tersebut menunduk menghindari Tebasan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang berukuran 54,5 (lima puluh empat koma lima) sentimeter dan gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;
2. 1 (satu) buah *flasdisk* merek *SanDisk* berwarna merah hitam yang berisikan rekaman kejadian pengancaman yang dilakukan oleh saudara RIDWAN BUGIS alias ONGEN kepada saudara ISKANDAR AHMAD, SE Alias IS;
3. 4 (empat) buah pecahan batu bata berwarna abu-abu yang saudara RIDWAN BUGIS Alias ONGEN gunakan untuk melempat batu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah *Handphone* merek *EVERCROOS* U70C dengan nomor seri *Handphone* : 520949061063389;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan permintaan maaf dan kesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Iskandar Ahmad, S.E., dan Terdakwa serta dua orang Saksi tanggal 16 Januari 2024;
2. Surat Pernyataan menerima Terdakwa di masyarakat setelah menjalani hukuman yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, Ketua Rukun Tetangga Dusun Nametek, Ketua Rukun warga Desa Nametek, dan Kepala Pemuda Dusun Nametek tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS dan beberapa orang duduk di teras masjid samping kanan menunggu remaja masjid menyiapkan pembersihan untuk sholat subuh, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pelemparan ke arah masjid dengan batu yang didapatkan disekitar masjid sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa;
2. Bahwa pada saat itu Terdakwa masih berada di jalan selanjutnya lari naik dengan parang mengejar orang-orang yang ada di Masjid, kemudian Terdakwa lewat dan balik ke Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS dengan berteriak "Ose lai! Ose lai!" yang artinya "kamu lagi! kamu lagi!" dan lari dengan memegang parang di tangan kanan menghampiri Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS kemudian memotong/mengayunkan parang ke arah dekat Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS yang kemudian mengenai tiang masjid;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah belakang dan ada interaksi sedikit dengan masyarakat kemudian Terdakwa memanggil Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS menanyakan pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid At-Taqwa tersebut karena sebelumnya ada perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat jumat di Masjid At Taqwa;
4. Bahwa tujuan Terdakwa melempar batu ke arah masjid dan membawa parang adalah untuk menakut-nakuti orang yang ada di masjid termasuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS selaku pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) karena sebelumnya ada masalah yang mana tidak semua masyarakat senang dengan yang Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS mau sehingga Terdakwa ingin Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS sadar supaya jangan terjadi ribut-ribut lagi pada saat pemilihan imam;

5. Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis sopi di rumah teman Terdakwa pada sore hari tepatnya setelah maghrib sebelum kejadian;
6. Bahwa pada malam kejadian, Terdakwa juga sempat mengucapkan kalimat kepada "Sarmin beta bunuh se!"
7. Bahwa telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is dan dituangkan dalam surat permintaan maaf dan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakia ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-23/BURU/11/2023 tanggal 28 November 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **RIDWAN BUGIS** alias **ONGEN**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perlawanan lain adalah perbuatan yang ada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Masjid At-Taqwa di Dusun Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS dan beberapa orang duduk di teras masjid samping kanan menunggu remaja masjid menyiapkan pembersihan untuk sholat subuh, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan melakukan pelemparan ke arah masjid dengan batu yang didapatkan disekitar masjid sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang sebelumnya masih berada di jalan, kemudian lari naik dengan parang mengejar orang-orang yang ada di Masjid, kemudian Terdakwa lewat dan balik ke Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS dengan berteriak "Ose lai! Ose lai!" yang artinya "kamu lagi! kamu lagi!" dan lari dengan memegang parang di tangan kanan menghampiri Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS kemudian memotong/mengayunkan mengayunkan parang ke arah dekat Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS yang kemudian mengenai tiang masjid;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah belakang dan ada interaksi sedikit dengan masyarakat kemudian Terdakwa memanggil Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS menanyakan pelaksanaan shalat Jumat di Masjid At-Taqwa tersebut karena sebelumnya ada perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan shalat jumat di Masjid At Taqwa;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melempar batu ke arah masjid dan membawa parang adalah untuk menakut-nakuti orang yang ada di masjid termasuk Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is selaku pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) karena sebelumnya ada masalah/ ribut-ribut pada saat rapat pembahasan shalat Jumat dan terkait pemilihan imam;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam kondisi mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum minuman

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralkohol jenis sopi di rumah teman Terdakwa pada sore hari tepatnya setelah maghrib sebelum kejadian;

Menimbang bahwa pada malam kejadian, Terdakwa juga sempat mengucapkan kalimat kepada "Sarmin beta bunuh se!"

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dengan Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is dan dituangkan dalam surat permintaan maaf dan kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan kearah masjid At Taqwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pada saat pelemparan dilakukan masih ada beberapa orang di masjid tersebut dan juga tindakan Terdakwa yang mengayunkan parang ke arah dekat Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias IS namun hanya mengenai tiang adalah perbuatan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang bahwa tindakan memakai ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang yang ada di masjid termasuk Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is selaku pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) karena sebelumnya ada masalah/ ribut-ribut pada saat rapat pembahasan shalat Jumat dan terkait pemilihan imam sehingga Terdakwa ingin Saksi Iskandar Ahmad, S.E. alias Is sadar supaya jangan terjadi ribut-ribut lagi pada saat pemilihan imam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa juga disertai pula dengan tindakan memaksa karena dari ancamannya itu telah menimbulkan rasa takut supaya orang-orang disekitarnya mengikuti dan menuruti keinginan Terdakwa yang menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan norma-norma dalam bermasyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan berupa melakukan ancaman kekerasan yang disertai dengan tindakan memaksa dikategorikan sebagai bentuk dari perbuatan **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad.2 ini bersifat alternatif dan oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang berukuran 54,5 (lima puluh empat koma lima) sentimeter dan gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;
 - 4 (empat) buah pecahan batu bata berwarna abu-abu yang saudara RIDWAN BUGIS Alias ONGEN gunakan untuk melempar batu;
- yang merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flasdisk* merek *SanDisk* berwarna merah hitam yang berisikan rekaman kejadian pengancaman yang dilakukan oleh saudara RIDWAN BUGIS alias ONGEN kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iskandar Ahmad, S.E., alias Is yang telah disita dari Saksi Iskandar Ahmad, S.E., alias Is dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Iskandar Ahmad, S.E., alias Is maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iskandar Ahmad, S.E., alias Is;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek *EVERCROOS* U70C dengan nomor seri *Handphone*: 520949061063389 yang telah disita dari Muhamad Rafli Ahmad alias Rafli dan berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Muhamad Rafli Ahmad alias Rafli maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhamad Rafli Ahmad alias Rafli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam kondisi Mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan seorang anak berusia 6 (enam) tahun;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Bugis alias Ongen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang isi parang berukuran 54,5 (lima puluh empat koma lima) sentimeter dan gagang parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 16,5 (enam belas koma lima) sentimeter;
- 4 (empat) buah pecahan batu bata berwarna abu-abu yang saudara RIDWAN BUGIS Alias ONGEN gunakan untuk melempar batu;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *flasdisk* merek *SanDisk* berwarna merah hitam yang berisikan rekaman kejadian pengancaman yang dilakukan oleh saudara RIDWAN BUGIS alias ONGEN kepada saudara ISKANDAR AHMAD, SE alias IS;

dikembalikan kepada Saksi Iskandar Ahmad, SE alias Is;

- 1 (satu) buah *Handphone* merek *EVERCROOS* U70C dengan nomor seri *Handphone*: 520949061063389;

dikembalikan kepada Muhamad Rafli Ahmad alias Rafli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Timur, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nla



Wahyu Timur, S.H., M.H.